



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANU RANGGANATA**
Alias DANU Bin GITO ;
2. Tempat lahir : Desa Sentral Baru ;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 21 Juli 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Manis Kecamatan
Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 11 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d 21 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d 20 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d 2 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 25 September 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 September 2018 s/d 24 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANU RANGGANATA Als DANU Bin GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANU RANGGANATA Als DANU Bin GITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;
 - Biji kopi kering sebanyak 32 Kg (Tiga puluh dua Kilo Gram) ;
 - 1 buah Karung plastik warna putih bekas pakan ternak ;
 - 1 Pak Rokok Milan Jaya berisi 10 bungkus ;
 - 7 Bungkus Rokok Topas 4 Bungkus Rokok Kretek Djarum Istimewa ;
 - 1 bungkus Rokok GG Mild ;

Dikembalikan kepada saksi korban Rengki Anton Kusuma :

- 1 buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY bergambar tengkorak ;
- 1 Lembar baju kaos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DANU RANGGANATA Als DANU Bin GITO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Sentral Baru Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;*-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah nenek terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kearah rumah saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA, pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi korban terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan tertutup yang mana pintu depan digembok dari luar sehingga terdakwa berfikir bahwa pemilik rumah tidak berada dirumah setelah itu terdakwa langsung memutar balik menuju kerumah nenek terdakwa yang terletak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah saksi korban, sesampainya terdakwa di rumah nenek terdakwa, terdakwa langsung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan handphone milik terdakwa di belakang rumah neneknya kemudian terdakwa kembali menuju kerumah milik saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat situasi rumah saksi korban sepi kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju jendela rumah yang terletak disamping kiri rumah saksi korban dan Terdakwa langsung menarik daun jendela dari arah luar secara paksa hingga kaca jendela tersebut pecah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang nenek tetangga saksi korban keluar rumah melewati pintu belakang menuju ke WC (toilet) kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi dibelakang rumah saksi korban, setelah nenek tersebut keluar dari WC dan masuk kedalam rumahnya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban dan langsung menuju ke jendela yang kacanya telah dipecah oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela tersebut dan membuka kunci jendela dari dalam setelah daun jendela terbuka terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan langsung masuk kedalam ruang tengah rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan membuka lemari kaca atau etalase lalu terdakwa mengambil rokok - rokok berbagai merk, kemudian terdakwa membuka pintu meja kasir bagian bawah dan mengambil rokok - rokok berbagai merk yang kemudian rokok - rokok tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil seluruh uang kertas yang ada didalam laci tanpa terdakwa hitung berapa jumlahnya dan langsung terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan membuka pintu lemari pakaian akan tetapi terdakwa tidak menemukan apa -apa kemudian terdakwa ke ruang tamu dan melihat ada tumpukan beras dan kopi yang dicurahkan dilantai tanpa wadah lalu terdakwa mengambil karung kosong warna putih yang berada didalam ruang tamu tersebut dan memasukan sebagian beras dan kopi tersebut kedalam karung lalu terdakwa memasukkan pula kantong plastik warna hitam yang berisikan rokok ke dalam karung tersebut kemudian terdakwa langsung keluar rumah saksi korban dengan membawa hasil curiannya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tempat terdakwa masuk dengan membuka daun jendela yang sebelahnya sehingga kedua daun jendela menjadi terbuka, setelah itu terdakwa mengeluarkan karung berisikan beras, kopi dan kantong plastik berisikan rokok, setelah karung tersebut berada diluar rumah terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan cara memanjat jendela setelah terdakwa berada diluar rumah terdakwa langsung membawa karung berisikan beras, kopi dan kantong plastik berisikan rokok dengan cara terdakwa menggul di pundak kanan terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban lalu ke semak belukar melewati persawahan akan tetapi pada saat di pematang sawah terdakwa terjatuh sehingga baju kaos dan celana terdakwa kotor terkena lumpur kemudian setelah terdakwa sampai di semak bekas tanaman jagung terdakwa langsung mengeluarkan kantong plastik berisikan rokok dari dalam karung Kemudian karung berisikan beras, kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok tersebut terdakwa simpan di semak-semak rumput bekas tanaman jagung, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke semak - semak dekat sungai dan terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam yang berisikan rokok kedalam semak - semak dekat sungai, setelah itu terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa melewati jalan umum dan langsung masuk melalui pintu dapur rumah nenek terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan uang dari dalam kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa simpan di dalam kotak yang terletak diluar dapur dipinggir sumur yang diatasnya terdakwa tutupi dengan kardus bekas kemudian terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan langsung membuka pakaian yang terdakwa pakai karena basah dan kotor dan meletakkan pakaian terdakwa tersebut di belakang rumah nenek terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Adi Kusuma bersama warga mendatangi rumah nenek terdakwa untuk menemui terdakwa lalu saksi Adi menanyakan kepada terdakwa tentang siapa yang telah membuka rumah saksi korban akan tetapi dijawab oleh terdakwa "tidak tau", kemudian saksi Adi keluar dari dalam rumah nenek terdakwa dan berjalan kearah belakang rumah nenek terdakwa kemudian saksi Adi menemukan uang sejumlah RP. 118.000; (seratus delapan belas ribu rupiah) yang dalam kondisi basah tersimpan di dalam kotak tomat dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi kardus – kardus bekas lalu saksi Adi juga melihat celana panjang warna hitam dan baju kaos warna hitam dalam keadaan kotor banyak lumpr lalu saksi Adi menanyakan perihal uang yang ditemukannya tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya dan terdakwa menunjukan dimana terdakwa menyimpan karung berisikan beras, kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok topas dan terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan kantong plastik yang berisikan rokok berbagai macam merk lalu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Danu Rangganata Als Danu Bin Gito masuk kerumah saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban Rengki Anton Kusuma tanpa ada izin dari saksi korban Rengki Anton Kusuma ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;*-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DANU RANGGANATA Als DANU Bin GITO pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah nenek terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kearah rumah saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA, pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi korban terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan tertutup yang mana pintu depan digembok dari luar sehingga terdakwa berfikir bahwa pemilik rumah tidak berada dirumah setelah itu terdakwa langsung memutar balik menuju kerumah nenek terdakwa yang terletak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah saksi korban, sesampainya terdakwa di rumah nenek terdakwa, terdakwa langsung menyimpan handpone milik terdakwa di belakang rumah neneknya kemudian terdakwa kembali menuju kerumah milik saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi korban, terdakwa melihat situasi rumah saksi korban sepi kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju jendela rumah yang terletak disamping kiri rumah saksi korban dan Terdakwa langsung menarik daun jendela dari arah luar secara paksa hingga kaca jendela tersebut pecah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang nenek tetangga saksi korban keluar rumah melewati pintu belakang menuju ke WC (toilet) kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi dibelakang rumah saksi korban, setelah nenek tersebut keluar dari WC dan masuk kedalam rumahnya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban dan langsung menuju ke jendela yang kacanya telah dipecah oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela tersebut dan membuka kunci jendela dari dalam setelah daun jendela terbuka terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan langsung masuk kedalam ruang tengah rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan membuka lemari kaca atau etalase lalu terdakwa mengambil rokok - rokok berbagai merk, kemudian terdakwa membuka pintu meja kasir bagian bawah dan mengambil rokok - rokok berbagai merk yang kemudian rokok - rokok tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil seluruh uang kertas yang ada didalam laci tanpa terdakwa hitung berapa jumlahnya dan langsung terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan membuka pintu lemari pakaian akan tetapi terdakwa tidak menemukan apa -apa kemudian terdakwa ke ruang tamu dan melihat ada tumpukan beras dan kopi yang dicurahkan dilantai tanpa wadah lalu terdakwa mengambil karung kosong warna putih yang berada didalam ruang tamu tersebut dan memasukan sebagian beras dan kopi tersebut kedalam karung lalu terdakwa memasukkan pula kantong plastik warna hitam yang berisikan rokok ke dalam karung tersebut kemudian terdakwa langsung keluar rumah saksi korban dengan membawa hasil curiannya melalui jendela tempat terdakwa masuk dengan membuka daun jendela yang sebelahnya sehingga kedua daun jendela menjadi terbuka, setelah itu terdakwa mengeluarkan karung berisikan beras, kopi dan kantong

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan rokok, setelah karung tersebut berada diluar rumah terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan cara memanjat jendela setelah terdakwa berada diluar rumah terdakwa langsung membawa karung berisikan beras, kopi dan kantong plastik berisikan rokok dengan cara terdakwa panggul di pundak kanan terdakwa menuju kearah belakang rumah saksi korban lalu ke semak belukar melewati persawahan akan tetapi pada saat di pematang sawah terdakwa terjatuh sehingga baju kaos dan celana terdakwa kotor terkena lumpur kemudian setelah terdakwa sampai di semak bekas tanaman jagung terdakwa langsung mengeluarkan kantong plastik berisikan rokok dari dalam karung Kemudian karung berisikan beras, kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok tersebut terdakwa simpan disemak-semak rumput bekas tanaman jagung, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke semak - semak dekat sungai dan terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam yang berisikan rokok kedalam semak - semak dekat sungai, setelah itu terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa melewati jalan umum dan langsung masuk melalui pintu dapur rumah nenek terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan uang dari dalam kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa simpan di dalam kotak yang terletak diluar dapur dipinggir sumur yang diatasnya terdakwa tutupi dengan kardus bekas kemudian terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan langsung membuka pakaian yang terdakwa pakai karena basah dan kotor dan meletakkan pakaian terdakwa tersebut di belakang rumah nenek terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Adi Kusuma bersama warga mendatangi rumah nenek terdakwa untuk menemui terdakwa lalu saksi Adi menanyakan kepada terdakwa tentang siapa yang telah membuka rumah saksi korban akan tetapi dijawab oleh terdakwa "tidak tau", kemudian saksi Adi keluar dari dalam rumah nenek terdakwa dan berjalan kearah belakang rumah nenek terdakwa kemudian saksi Adi menemukan uang sejumlah RP. 118.000; (seratus delapan belas ribu rupiah) yang dalam kondisi basah tersimpan di dalam kotak tomat dan ditutupi kardus – kardus bekas lalu saksi Adi juga melihat celana panjang warna hitam dan baju kaos warna hitam dalam keadaan kotor banyak lumpur lalu saksi Adi menanyakan perihal uang yang ditemukannya



tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya dan terdakwa menunjukan dimana terdakwa menyimpan karung berisikan beras, kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok topas dan terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan kantong plastik yang berisikan rokok berbagai macam merk lalu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Danu Rangganata Als Danu Bin Gito masuk kerumah saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban Rengki Anton Kusuma tanpa ada izin dari saksi korban Rengki Anton Kusuma ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

----- *Perbuatan Terdakwa DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S
aksi **RENGKI ANTON KUSUMA Alias ANTON Bin KUHARYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, di dalam sebuah rumah merangkap warung milik saksi di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu serta jendela dalam keadaan terkunci karena saksi beserta anak dan isteri pergi ke rumah orang tua saksi di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi pergi ke rumah orang tua saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oukul 15.30 wib, saat cuaca masih cerah dan terang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ditelp Kepada Desa Sentral Baru yang memberitahukan bahwa rumah saksi dibongkar orang dengan cara memecahkan kaca jendela samping ;
- Bahwa setelah mendengar itu saksi langsung pulang ke rumah di Desa Sentra Baru dengan mengendarai mobil karena malam itu hujan deras ;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi di Desa Sentral Baru, saat itu saksi melihat rumah saksi pintunya masih dalam keadaan terkunci tetapi jendela sebelah kiri rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan kaca pecah, dan setelah saksi didalam rumah, saksi melihat bahwa terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memecah kaca jendela, kemudian membuka kunci jendela dari dalam, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa barang – barang di rumah ternyata ada beberapa barang milik saksi yang hilang, antara lain : Uang Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi, tetapi setelah ada warga yang curiga kepada terdakwa DANU RANGGANATA karena sempat melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi dan ditambah bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian, maka saksi dan warga mendatangi rumah nenek DANU RANGGANATA yang jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 35 meter ;
- Bahwa pada saat di rumah nenek DANU RANGGANATA, ada salah satu warga yakni saksi ADI KUSUMA menemukan jejak kaki di lantai yang masih basah (saat malam itu keadaan dan cuacanya hujan deras), juga menemukan di belakang rumah nenek terdakwa, baju kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam kotor banyak lumpurnya dan lumpur tersebut masih baru ;
- Bahwa saksi ADI KUSUMA beserta warga juga menemukan didalam kotak ditutupi kardus-kardus bekas terdapat uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar), uang pecahan Rp2000,- (dua

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Bahwa ketika barang – barang temuan tersebut ditanya – tanya dan didesak warga, akhirnya terdakwa DANU RANGGANATA mengakui bahwa benar ia yang memasuki rumah saksi dan mengambil barang – barang milik saksi dengan cara memecahkan kaca jendela samping untuk masuk rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa DANU RANGGANATA bahwa masuk kedalam rumah milik korban dan mengambil barang-barang milik korban dilakukan seorang diri dan terdakwa DANU RANGGA NATA tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban atau kepada istri korban untuk mengambil barang-barang milik korban berupa uang, rokok dan beras kopi ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa DANU RANGGANATA, barang – barang hasil curian tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat. uang disimpan di belakang rumah nenek terdakwa, beras kopi didalam karung disimpan di semak-semak bekas tanaman jagung yang sudah panen, rokok di dalam kantong plastik warna hitam disimpan di semak-semak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANU RANGGANATA, saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

saksi **ADI KUSUMA Als ADI Bin A. GAFUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi korban RENGKI ANTON dan saksi juga mengenal terdakwa DANU RANGGANATA ;
- Bahwa saksi yang pertama kali mendengar adanya suara kaca pecah pada malam hari itu yakni hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, dari seberang rumah saksi yakni rumah saksi RENGKI ANTON di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diberitahu orang tua saksi yang rumahnya disebelah kiri rumah saksi RENGKI ANTON bahwa kaca jendela sebelah kiri rumah saksi RENGKI ANTON pecah dan terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah saksi RENGKI ANTON yang saat itu sudah banyak orang berkumpul dalam keadaan cuaca dingin dan hujan, saksi melihat kaca jendela samping kiri rumah saksi RENGKI ANTON pecah dan dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi RENGKI ANTON melalui Kepala Desa dan Kepala Dusun yang mana saat itu saksi RENGKI ANTON berada di rumah orang tuanya di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa sesampainya saksi RENGKI ANTON di Desa Sentral Baru, saksi bersama saksi RENGKI ANTON dan masyarakat memeriksa keadaan di dalam rumah, dan ternyata ada beberapa barang – barang milik saksi RENGKI ANTON yang hilang, antara lain : Uang Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa menurut saksi, orang yang mengambil barang milik saksi RENGKI ANTON dengan masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kunci jendela dari dalam melalui kaca jendela yang sudah pecah, lalu orang tersebut masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan masyarakat tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi, tetapi saksi sempat curiga kepada terdakwa DANU RANGGANATA karena sempat melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi dan ditambah bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian di desa kami walaupun selalu diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga mencari Terdakwa DANU RANGGANATA dengan mendatangi rumah nenek DANU RANGGANATA yang jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 35 meter ;
- Bahwa pada saat di rumah nenek DANU RANGGANATA, saksi menemukan jejak kaki di lantai yang masih basah (saat malam itu keadaan dan cuacanya hujan deras), juga menemukan di belakang rumah nenek

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, baju kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam kotor banyak lumpurnya dan lumpur tersebut masih baru ;

- Bahwa saksi beserta warga juga menemukan didalam kotak ditutupi kardus-kardus bekas terdapat uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar), uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Bahwa ketika barang – barang temuan tersebut ditanya – tanya dan didesak warga, akhirnya terdakwa DANU RANGGANATA mengakui bahwa benar ia yang memasuki rumah saksi dan mengambil barang – barang milik saksi RENGKI ANTON dengan cara memecahkan kaca jendela samping untuk masuk rumah saksi RENGKI ANTON ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi RENGKI ANTON ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RENGKI ANTON mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, di dalam sebuah rumah merangkap warung milik saksi RENGKI ANTON di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa barang milik saksi RENGKI ANTO yang telah Terdakwa ambil tersebut antara lain berupa : Uang Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri tidak bersama teman dan terdakwa melakukannya tanpa alat apapun untuk masuk ke rumah saksi korban tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah memecahkan kaca jendela kemudian membuka slot kunci jendela yang kacanya pecah, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang yang terletak di dalam rumah ;
- Bahwa secara detil terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara terdakwa langsung menarik daun jendela dari arah luar, karena Terdakwa tarik secara paksa sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kearah dalam kemudian tangan kiri terdakwa membuka kunci jendela tersebut setelah daun jendela tersebut terbuka sebelah terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam ruang tengah atau ruang keluarga, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam warung, didalam warung terdakwa langsung membuka lemari kaca atau etalase untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk, kemudian terdakwa membuka pintu meja kasir bagian bawah untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil seluruh uang kertas yang ada didalam laci tanpa terdakwa hitung berapa jumlahnya langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruang kamar tempat tidur korban terdakwa membuka pintu lemari pakaian tetapi dari lemari tersebut tidak ada barang-barang yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa masuk keruang tengah atau ruang keluarga, terdakwa membuka pintu-pintu lemari plastik tetapi dari dalam lemari tersebut tidak ada barang-barang berharga yang terdakwa ambil. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu, didalam ruang tamu terdakwa melihat ada tumpukan beras kopi yang dicurahkan dilantai tanpa wadah. Kemudian terdakwa mengambil karung kosong warna putih yang berada didalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa memasukan sebagian beras kopi tersebut dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok kedalam karung terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok terdakwa bawa ke kejendela tempat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sesampai di jendela,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membuka daun jendela yang sebelahnya sehingga kedua daun jendela menjadi terbuka, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, setelah karung tersebut berada diluar rumah, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan cara memanjat jendela. setelah terdakwa berada diluar rumah, terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul di pundak kanan ;

- Bahwa pada malam itu Kepala Desa Sentral Baru bersama saksi warga datang ke rumah nenek terdakwa untuk menemui dan menanyakan kepada terdakwa *"ada orang yang mencurigakan lewat apa tidak,"* terdakwa menjawab *"tidak ada"*, setelah itu pak kades memegang handpone milik terdakwa dan memeriksa isi pesannya, setelah itu pak kades pergi. tidak lama kemudian pak kades datang lagi bersama warga, saat itu pak kades ngobrol dengan terdakwa menanyakan kepada terdakwa *"siapa yang masuk maling di rumah korban RENGKI ANTON KUSUMA"*, terdakwa menjawab *"tidak tahu"* kemudian ada saksi ADI KUSUMA yang datang dari belakang rumah nenek terdakwa menuju ke depan rumah nenek Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Kepala Desa bahwa saksi ADI KUSUMA telah menemukan tempat terdakwa menyimpan uang didalam kotak ditutupi menggunakan kardus bekas. setelah itu terdakwa langsung mengakui semuanya bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca dan terdakwa juga yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik korban RENGKI ANTON KUSUMA, setelah itu terdakwa langsung menunjukan dimana terdakwa menyimpan karung berisikan beras kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok topas dan terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan kantong plastik yang berisikan rokok berbagai macam merk ;

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa alat atau senjata melainkan terdakwa hanya tangan kosong pada saat terdakwa dari rumah milik nenek terdakwa menuju rumah milik korban RENGKI ANTON KUSUMA ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil rokok yaitu sebagian akan terdakwa hisap atau akan terdakwa rokok sendiri, sebagian akan terdakwa jual, uang yang terdakwa ambil akan terdakwa gunakan untuk uang belanja terdakwa dan terdakwa mengambil beras kopi tujuannya akan terdakwa jual dan uang tersebut akan terdakwa belanjakan keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi RENGKI ANTON ;



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa : Uang Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;adalah benar barang milik saksi korban yang terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya yakni saksi RENGKI ANTON KUSUMA ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;
- Biji kopi kering sebanyak 32 Kg (Tiga puluh dua Kilo Gram) ;
- 1 buah Karung plastik warna putih bekas pakan ternak ;
- 1 Pak Rokok Milan Jaya berisi 10 bungkus ;
- 7 Bungkus Rokok Topas 4 Bungkus Rokok Kretek Djarum Istimewa ;
- 1 bungkus Rokok GG Mild ;
- 1 buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY bergambar tengkorak ;
- 1 Lembar baju kaos warna hitam ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, di dalam sebuah rumah merangkap warung milik saksi RENGKI ANTON di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut antara lain berupa : Uang Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;;

- Bahwa benar barang – barang tersebut adalah milik saksi RENGKI ANTON, Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi RENGKI ANTON ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri tidak bersama teman dan terdakwa melakukannya tanpa alat apapun untuk masuk ke rumah saksi korban tersebut hanya menggunakan tarikan tangan saja terdakwa saja ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah memecahkan kaca jendela kemudian membuka slot kunci jendela yang kacanya pecah, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang yang terletak di dalam rumah ;
- Bahwa benar secara detil terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara terdakwa langsung menarik daun jendela dari arah luar, karena Terdakwa tarik secara paksa sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke arah dalam kemudian tangan kiri terdakwa membuka kunci jendela tersebut setelah daun jendela tersebut terbuka sebelah terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam ruang tengah atau ruang keluarga, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam warung, didalam warung terdakwa langsung membuka lemari kaca atau etalase untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk, kemudian terdakwa membuka pintu meja kasir bagian bawah untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil seluruh uang kertas yang ada didalam laci tanpa terdakwa hitung berapa jumlahnya langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruang kamar tempat tidur korban terdakwa membuka pintu lemari pakaian tetapi dari lemari tersebut tidak ada barang-barang yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa masuk keruang tengah atau ruang keluarga, terdakwa membuka pintu-pintu lemari plastik tetapi dari dalam lemari tersebut tidak ada barang-barang berharga yang terdakwa ambil. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu, didalam ruang tamu terdakwa melihat ada tumpukan beras kopi yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurahkan dilantai tanpa wadah. Kemudian terdakwa mengambil karung kosong warna putih yang berada didalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa memasukan sebagian beras kopi tersebut dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok kedalam karung terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok terdakwa bawa ke kejendela tempat terdakwa masuk kelam rumah tersebut, sesampai di jendela, terdakwa langsung membuka daun jendela yang sebelahnya sehingga kedua daun jendela menjadi terbuka, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, setelah karung tersebut berada diluar rumah, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan cara memanjat jendela. setelah terdakwa berada diluar rumah, terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul di pundak kanan ;

- Bahwa benar pada malam itu Kepala Desa Sentral Baru bersama saksi warga datang ke rumah nenek terdakwa untuk menemui dan menanyakan kepada terdakwa *"ada orang yang mencurigakan lewat apa tidak,"* terdakwa menjawab *"tidak ada"*, setelah itu pak kades memegang handpone milik terdakwa dan memeriksa isi pesannya, setelah itu pak kades pergi. tidak lama kemudian pak kades datang lagi bersama warga, saat itu pak kades ngobrol dengan terdakwa menanyakan kepada terdakwa *"siapa yang masuk maling di rumah korban RENGKI ANTON KUSUMA"*, terdakwa menjawab *"tidak tahu"* kemudian ada saksi ADI KUSUMA yang datang dari belakang rumah nenek terdakwa menuju ke depan rumah nenek Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Kepala Desa bahwa saksi ADI KUSUMA telah menemukan tempat terdakwa menyimpan uang didalam kotak ditutupi menggunakan kardus bekas. setelah itu terdakwa langsung mengakui semuanya bahwa terdakwa yang telah memecahkan kaca dan terdakwa juga yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik korban RENGKI ANTON KUSUMA, setelah itu terdakwa langsung menunjukan dimana terdakwa menyimpan karung berisikan beras kopi dan 7 (tujuh) bungkus rokok topas dan terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan kantong plastik yang berisikan rokok berbagai macam merk ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil rokok yaitu sebagian akan terdakwa hisap, sebagian akan terdakwa jual, uang yang terdakwa ambil akan terdakwa gunakan untuk uang belanja terdakwa dan terdakwa mengambil beras kopi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya akan terdakwa jual dan uang tersebut akan terdakwa belanjakan keperluan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa benar saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair jaksa penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO, telah mengambil atau menguasai barang milik Korban RENGKI ANTON KUSUMA berupa : Uang sejumlah Rp118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang – barang berupa berupa Uang sejumlah Rp118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan maksud untuk dimilikitersebut adalah milik dari saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :



Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepututan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepututan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki, yakni rokok untuk dihisap sendiri sedangkan barang lainnya mau dijual terdakwa dimana nanti uangnya dipakai terdakwa untuk memenuhi kehidupannya sehari – hari,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar tujuan terdakwa mengambil rokok yaitu sebagian akan terdakwa hisap, sebagian akan terdakwa jual, uang yang terdakwa ambil akan terdakwa gunakan untuk uang belanja terdakwa dan terdakwa mengambil beras kopi tujuannya akan terdakwa jual dan uang tersebut akan terdakwa belanjakan keperluan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya hal tersebut menurut hemat majelis terdakwa bertujuan untuk dimiliki dan dijual, dan pengambilan barang – barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni saksi RENGKI ANTON



KUSUMA, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu “Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari yakni pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, di dalam sebuah rumah merangkap warung yang dalam keadaan tertutup dan terkunci milik saksi RENGKI ANTON di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah memecahkan kaca jendela kemudian membuka slot kunci jendela yang kacanya pecah, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil barang – barang yang terletak di dalam rumah;



Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri tidak bersama teman dan terdakwa melakukannya tanpa alat apapun untuk masuk ke rumah saksi korban tersebut hanya menggunakan tarikan tangan saja terdakwa saja ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang – barang milik saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA di dalam rumahnya saksi yang dalam keadaan terkunci dan tanpa sepengetahuan dan seizing saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA adalah perbuatan yang tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), beras kopi sebanyak 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram), Rokok MILAN JAYA sebanyak 1 (satu) pak berisi 10 (sepuluh) bungkus, Rokok TOPAS sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Rokok DJARUM sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok GG MILD sebanyak 1 (satu) bungkus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara terdakwa langsung menarik daun jendela dari arah luar, karena Terdakwa tarik secara paksa sehingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kearah dalam kemudian tangan kiri terdakwa membuka kunci jendela tersebut setelah daun jendela tersebut terbuka sebelah terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam ruang tengah atau ruang keluarga, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam warung, didalam warung terdakwa langsung membuka lemari kaca atau etalase untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk, kemudian terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu meja kasir bagian bawah untuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil seluruh uang kertas yang ada didalam laci tanpa terdakwa hitung berapa jumlahnya langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruang kamar tempat tidur korban terdakwa membuka pintu lemari pakaian tetapi dari lemari tersebut tidak ada barang-barang yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa masuk keruang tengah atau ruang keluarga, terdakwa membuka pintu-pintu lemari plastik tetapi dari dalam lemari tersebut tidak ada barang-barang berharga yang terdakwa ambil. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu, didalam ruang tamu terdakwa melihat ada tumpukan beras kopi yang dicurahkan dilantai tanpa wadah. Kemudian terdakwa mengambil karung kosong warna putih yang berada didalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa memasukan sebagian beras kopi tersebut dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok kedalam karung terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik warna hitam berisikan rokok terdakwa bawa ke kejendela tempat terdakwa masuk kelim rumah tersebut, sesampai di jendela, terdakwa langsung membuka daun jendela yang sebelahnya sehingga kedua daun jendela menjadi terbuka, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, setelah karung tersebut berada diluar rumah, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan cara memanjat jendela. setelah terdakwa berada diluar rumah, terdakwa langsung mengangkat karung berisikan beras kopi dan kantong plastik berisikan rokok, terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul di pundak kanan ;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri tidak bersama teman dan terdakwa melakukannya tanpa alat apapun untuk masuk ke rumah saksi korban tersebut hanya menggunakan tarikan tangan saja terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa mengambil barang – barang milik saksi RENGKI ANTON KUSUMA dilakukan dengan cara terdakwa memecahkan kaca jendela kemudian membuka slot kunci jendela yang kacanya pecah, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang yang terletak di dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban RENGKI

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON KUSUMA atau pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti berdasarkan dakwaan primair dalam surat dakwaan subsidiaritas jaksa penuntut umum, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah), Biji kopi kering sebanyak 32 Kg (Tiga puluh dua Kilo Gram), 1 buah Karung plastik warna putih bekas pakan ternak, 1 Pak Rokok Milan Jaya berisi 10 bungkus, 7 Bungkus Rokok Topas 4 Bungkus Rokok Kretek Djarum Istimewa, 1 bungkus Rokok GG Mild ;karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA Alias ANTON Bin KUHARYA maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RENGKI ANTON KUSUMA Alias ANTON Bin KUHARYA ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY bergambar tengkorak dan 1 Lembar baju kaos warna hitam ;

berdasarkan fakta persidangan merupakan pakaian milik Terdakwa DANU RANGGNATA Alias DANU dalam melakukan kejahatan, maka majelis memerintahkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Kedadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe

buatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di Desa Sentral Baru ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te

rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter

dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.-----Me

nyatakan Terdakwa **DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2.-----Me

njatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANU RANGGANATA Alias DANU Bin GITO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3.-----Me

netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me

merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me

netapkan barang bukti berupa :

-----Ua

ng Tunai Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;

-----Biji

kopi kering sebanyak 32 Kg (Tiga puluh dua Kilo Gram) ;

-----1

buah Karung plastik warna putih bekas pakan ternak ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



-----1

Pak Rokok Milan Jaya berisi 10 bungkus ;

-----7

Bungkus Rokok Topas 4 Bungkus Rokok Kretek Djarum Istimewa ;

-----1

bungkus Rokok GG Mild ;

Dikembalikan kepada saksi korban Rengki Anton Kusuma :

-----1

buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY bergambar tengkorak ;

-----1

Lembar baju kaos warna hitam ;

Dimusnahkan :

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 1 OKTOBER 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKRUDDIN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, Tanggal 2 OKTOBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta di hadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARYONO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30